



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Bms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

NIDIA EVI MATRIANA, bertempat tinggal di Perumahan Wisma Mutiara Dua Banteran, Desa Banteran, RT.001/RW.007, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 4 November 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 4 November 2021 dengan Register No. 71/Pdt.P/2021/PN Bms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kendal pada tanggal 24 Januari 1989 jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama: Nidia Evi Matriana yaitu anak pasangan dari suami isteri Ponidi dengan Anah Mariyanah;
2. Bahwa sejak kecil Pemohon di beri nama oleh orang tua Pemohon dengan nama Nidia Evi Matriana;
3. Bahwa dahulu Pemohon menikah pada tanggal 23 Juli 2014 dengan laki-laki bernama: Hariyadi Spto Prabowo di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No: 272/43/VII/2004. Kemudian antara Pemohon dengan suaminya telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1510/Pdt.G/2016.PA.Kdl tertanggal 7 September 2016;
4. Bahwa selama menikah dengan Hariyadi Spto Prabowo telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai satu anak yang diberi nama Haiva Evrilliana (Akta Kelahiran No: 7974/TP/2009) yang dikeluarkan oleh dindukcapil Kabupaten Kendal;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon, dari nama: Nidia Evi Matriana menjadi nama: Maheswari Vanya Adhiwijaya;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon pernah terjatuh ke lubang sapiteng dan menurut kepercayaan adat setempat nama tersebut harus diganti, dan nama panggilan Pemohon dengan Adik Kandung Pemohon juga hampir sama hanya selisih satu huruf;
7. Bahwa untuk sah nya ganti nama tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama: Nidia Evi Matriana menjadi nama: Maheswari Vanya Adhiwijaya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3324056401870006 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 3302211304210002, Akta Kelahiran Pemohon No. 6589/TP/2004 dan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 7974/TP/2009 dan untuk pengurusan administrasi lainnya;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kendal untuk penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Cerai Nomor 1717/AC/2016/PA/Kdl;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tersebut diatas atas pertanyaan Hakim terhadap perubahan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan perubahan atau perbaikan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3324056411870006 atas nama Nidia Evi Matriana;
2. Bukti P.2 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor 6589/TP/2004, tanggal 9 Juli 2004, pada pokoknya menerangkan telah lahir anak Perempuan di Kendal, dari pasangan Ponidi (suami) dengan Anah Mariyanah (istri), pada tanggal 4 Januari 1987 atas nama Nidia Evi Matriana;
3. Bukti P.3 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor 7974/TP/2009, tanggal 8 April 2009, pada pokoknya menerangkan telah lahir anak Perempuan di Kendal, pada tanggal 30 Januari 2005 atas nama Haiva Evrilliana;
4. Bukti P.4 : fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 22/Pdt.P/2017/PN Kdl, pada pokoknya menerangkan "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk pembetulan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis 1987 adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca tahun kelahiran 1989;
5. Bukti P.5 : fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2018/2019, menerangkan pada pokoknya pelajar atas nama Nidia Evi Matriana telah lulus Ujian Nasional dalam Pendidikan kesetaraan Paket C, yang ditanda tangani oleh Kepala/Ketua Pendidikan Kesetaraan Belajar Masyarakat (PKBM) Insan Cinta Kependidikan, tanggal 3 Mei 2019, atas nama Lintang Angginatie P.K,A.Md.,Par.
6. Bukti P.6 : fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas No. 3302211304210002 atas nama Kepala Keluarga Nidia Evi Matriana bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Banteran, RT/RW 001/007, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah pada pokoknya menerangkan Nidia Evi Matriana dalam kolom status Perkawinan cerai hidup;
7. Bukti P.7 : fotokopi Surat Pengantar Nomor 140/1407, tanggal 3 November 2021 yang telah ditanda tangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Banteran atas nama Slamet Riyanto., yang menyatakan pada pokoknya Pemohon atas nama Nidia Evi

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matriana untuk keperluan mengajukan ganti nama sesuai dengan Surat Keterangan Lahir menjadi Maheswari Vanya Adhiwijaya;

8. Bukti P.8 : fotokopi Akta Cerai Nomor 1717/AC/2016/PA/Kdl, pada pokoknya menerangkan Nidia Evi Matriana(Pemohon) binti Ponidi dengan Hariyadi Supto Prabowo bin Suprpto pada tanggal 7 September 2016 cerai gugat telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bukti P.8 : fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia pada pokoknya menerangkan menyatakan data status kependudukan untuk Perubahan nama semula Surip Toha menjadi Muhammad Thoha Al Munawwar, ditandatangani oleh Surip Toha.pada tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah secara Agama Islam:

1. Anah Marianah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi merupakan Ibu Kandung dari Pemohon;

Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama saat ini tercatat bernama Nidia Evi Matriana menjadi Maheswari Vanya Adhiwijaya;

Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengganti nama dari Nidia Evi Matriana menjadi Maheswari Vanya Adhiwijaya disebabkan Pemohon sering sakit-sakitan dan mengalami ketidakberuntungan seperti sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan pada saat masa kecilnya Pemohon sempat terjatuh ke dalam Sepiteng serta dengan harapan ke depannya akan menjadi lebih baik dalam bekerja serta ide untuk mengganti nama datang dari suami saksi (Ponidi);

Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengganti namanya dari Nidia Evi Matriana menjadi Maheswari Vanya Adhiwijaya;

Bahwa saksi menjamin kebenarannya nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran bernama Nidia Evi Matriana tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi bernama Maheswari Vanya Adhiwijaya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perubahan nama sesuai keyakinan Pemohon dengan keluarga disaksikan warga dan lingkungan serta pemuka masyarakat telah dilangsungkan acara syukuran atas perubahan nama tersebut, dan setelah adanya acara syukuran tersebut Pemohon langsung mendapatkan panggilan untuk bekerja;

Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Pemohon menjamin kepada Pengadilan bahwa alasan Pemohon merubah nama sama sekali tidak ada kaitannya dengan warisan maupun perbuatan melawan hukum dan sedang menjalani proses hukum Perdata ataupun tindak Pidana tertentu atau dengan tujuan mengaburkan identitas seseorang oleh karena alasan Pemohon ingin merubah nama murni karena kepercayaan yang kami anut dan mengikuti permintaan dari Ayah kandung Pemohon atas nama yang diberikan dengan tujuan di masa depan menjadi lebih baik;

2. Siti Muhimah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi merupakan Tetangga dari Pemohon, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;

Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama saat ini tercatat bernama Nidia Evi Matriana menjadi Maheswari Vanya Adhiwijaya;

Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengganti namanya dari Nidia Evi Matriana menjadi Maheswari Vanya Adhiwijaya tahun 2021 dikarenakan ada acara syukuran di rumah Pemohon dan saksi ikut membantu untuk memasak;

Bahwa saksi mengetahui ada acara syukuran untuk mengganti nama Pemohon dari Nidia Evi Matriana yang dikatakan oleh Pemohon sering mengalami hal yang sial dan sakit-sakitan serta mohon untuk di doakan agar kedepannya setelah penggantian nama menjadi lebih baik

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan tambahan alat bukti dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada *relevansinya* turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa permohonan perubahan nama, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui Penetapan Pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8 dan saksi-saksi yaitu 1. Anah Mariyanah dan 2. Siti Muhimah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P.1, dan P.6 berupa: Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, bahwa Pemohon yang bernama Nidia Evi Matriana, tercatat sebagai penduduk di Perumahan Wisma Mutiara Dua Banteran, Desa Banteran, RT.001/RW.007, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Dengan demikian secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam permohonan *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama tersebut dari Nidia Evi Matriana menjadi Maheswari Vanya Adhiwijaya;
- Bahwa dari keterangan saksi Anah Mariyana yang merupakan Ibu kandung Pemohon dan juga saksi Siti Muhimah yang merupakan tetangga dari Pemohon alasan Pemohon sering sakit-sakitan dan mengalami ketidakberuntungan seperti sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan pada saat masa kecilnya Pemohon sempat terjatuh ke dalam Sepiteng serta dengan harapan ke depannya akan menjadi lebih baik;
- Bahwa ide untuk mengganti nama Pemohon menjadi Maheswari Vanya Adhiwijaya datang dari suami saksi Anah Mariyana (Ponidi), ayah dari Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi menjamin perubahan nama anak tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah hukum, seperti waris, wasiat dalam perkara Perdata ataupun tindak Pidana tertentu atau dengan tujuan mengaburkan identitas seseorang;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjamin kebenarannya nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran bernama Nidia Evi Matriana tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi bernama Maheswari Vanya Adhiwijaya;
- Bahwa atas perubahan nama sesuai keyakinan Pemohon dengan keluarga disaksikan warga dan lingkungan serta pemuka masyarakat telah dilangsungkan acara syukuran atas perubahan nama tersebut, dan setelah adanya acara syukuran tersebut Pemohon langsung mendapatkan panggilan untuk bekerja;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tersebut pihak keluarga menyetujui dan tidak ada yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang diberi tanda bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor 6589/TP/2004, tanggal 9 Juli 2004, tersebut masih tertulis dengan nama Nidia Evi Matriana dan memperhatikan keterangan para saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi bernama Maheswari Vanya Adhiwijaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama menjadi Maheswari Vanya Adhiwijaya telah dilangsungkan acara syukuran atas perubahan nama tersebut disaksikan warga dan lingkungan serta pemuka masyarakat dan dengan mengikuti keinginan dari Ayah kandung Pemohon yang bernama Ponidi sebagaimana diterangkan oleh saksi Anah Mariyana ibu kandung dari Pemohon yang menerangkan ide untuk mengganti nama menjadi Maheswari Vanya Adhiwijaya datang dari ayah kandung Pemohon, selain itu untuk mempertegas serta memberikan kepastian hukum terhadap data administrasi kependudukan bagi pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan “ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” oleh karenanya permohonan Pemohon untuk perubahan nama dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat bagi Pemohon serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang masih memiliki kepercayaan nama dapat menimbulkan kesalahan maupun kebaikan di kemudian hari, serta memperhatikan *implikasi* dari sebuah data dokumen Akta Kelahiran adalah sangat penting dalam menentukan kejelasan status dari nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama dari semula bernama Nidia Evi Matriana menjadi Maheswari Vanya Adhiwijaya, beralasan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagaimana Petitem angka 2(dua) dimaksud dengan penambahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Petitem angka 3(tiga) Pemohon mengenai data administrasi khususnya dalam Akta Kelahiran anak, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Hakim berpendapat dengan memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dengan memperhatikan dalil-dalil yang menjadi pokok dari Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama Pemohon maka dokumen yang memiliki relevansi atau memiliki keterikatan atas dokumen yang telah diakui serta otentik adalah Akta Kelahiran sedangkan Kartu Tanda Penduduk merupakan Identitas Kependudukan seorang Warga Negara, serta Akta Kelahiran Anak Pemohon yang merupakan Identitas dari anak Pemohon dan Kartu Keluarga merupakan dokumen otentik yang menerangkan tentang susunan, hubungan keluarga dan jumlah anggota keluarga maka atas dokumen Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga tidak bersifat prinsip atas perubahan identitas nama Pemohon yang dapat diperbaiki dengan mengikuti dokumen Akta Kelahiran apabila telah dilakukan perubahan atau perbaikan, sedangkan Akta Kelahiran anak bukan merupakan objek dari permohonan *a-quo* maka atas hal tersebut bukan merupakan objek atas permohonan perubahan nama Pemohon sudah sepatutnya dikesampingkan sebab perubahan nama dalam suatu dokumen Akta Kelahiran memiliki hubungan dan relevansi secara *mutatis mutandis* atau secara langsung akan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang Dinas Kependudukan Catatan Sipil *in casu*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I pada halaman 46, menerangkan "Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak salah disebutkan dalam akta tersebut Permohonan Akta Kelahiran, akta kematian" Dengan demikian Pengadilan berwenang melakukan perubahan nama sebagaimana termuat dalam akta catatan sipil telah diatur secara *limitatif* dalam Buku Pedoman dimaksud dan mengenai dokumen apa saja yang dapat dilakukan perubahan maka Hakim berpendapat secara analogi dokumen yang memiliki sifat otentik atas identitas Pemohon secara implisit adalah Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa dari akibat dikabulkannya *Petitum* angka 2 tentang Perubahan Nama dimaksud maka berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan serta membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil atas nama dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum kedua dan ketiga dari Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4(empat), untuk memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kendal untuk penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Cerai telah memasuki kewenangan Adminsitrasi dan Produk Hukum Akta Cerai dimaksud dikeluarkan oleh lembaga Pengadilan hal tersebut merupakan ranah administrasi lain berkaitan dengan perbuatan hukum dalam lingkup Administrasi Negara maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memerintahkan hal tersebut, sehingga petitum ke empat Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor 6589/TP/2004, tanggal 9 Juli 2004 yang semula tercatat bernama Nidia Evi Matriana, dirubah menjadi bernama Maheswari Vanya Adhiwijaya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Banyumas oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, pada Tanggal 4 November 2021 untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, Nova Soegiarto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nova Soegiarto,S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. PNBPN.....	Rp.	10.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	Rp.	40.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00;

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer